



PUTUSAN
NOMOR : 91/B/2024/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA,

yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DRS. KOES YULIADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Penghulu No. 28 RT. 014 RW. 010, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta Kode Pos 13330, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), domisili elektronik: koesyuliadi1@gmail.com ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya MUHAMMAD NUUR ROHMAAN, S.H. dan KASMIN, S.H. Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “NP Law Office” beralamat kantor di Jalan Karangjati No. 9A, Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55184, alamat domisili elektronik: muhnuurrohmaan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat II Intervensi**;

Lawan

IWAN ERNAWAN, ST, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Komplek Poinmas Blog G 2/7, RT. 004, RW. 011, Rangkapanjaya Pancoranmas, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **WAHYANTO EDINUGROHO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Hukum “Wahyanto Edinugroho, SH”, Law Firm di Cebongan Kidul RT.06, RW.03, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, domisili elektronik. wahyantoedinugroho0@gmail.com.

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 91/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Semula Penggugat**;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL, tempat kedudukan Jalan Ringroad, Manding, Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Hasti Susanti, A.Ptnh. (Dkk) Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Jalan Ring Road, Manding, Trirenggo, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/Sku-34.02.MP.02/III/2024, tanggal 25 Maret 2024, agoessilfie@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding /semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca berkas Perkara Bundal A dan Bundel B pada Sistem Informasi Pengadilan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 4/G/2024/PTUN.YK, tanggal 14 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 15018/Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tanggal 29 April 2021,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 91/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ukur tanggal 22/02/2021 No. 11709/Tamantirto/2021 luas 266m2 atas nama DRS KOES YULIADI;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 15018/Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan tanggal 29 April 2021, berdasarkan Surat Ukur tanggal 22/02/2021 No. 11709/Tamantirto/2021 luas 266 m2 atas nama DRS KOES YULIADI;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.979.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 4/G/2024/PTUN.YK, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 4/G/2024/PTUN.YK, tanggal 23 Agustus 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 29 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Pemohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 4/G/2024/PTUN.YK tertanggal 14 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 91/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta secara Kompetensi Absolut tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 4/G/2024/PTUN.YK;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 15018 / Tamantirto, Surat Ukur tanggal 22/02/2021 Nomor 11709/Tamantito/2021, Luas 266 meter persegi atas nama Drs. Koes Yulladi / Pembanding / Tergugat II intervensi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul / Turut Terbanding / Tergugat I;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 14 Agustus 2024 No. 4/G/2024/PTUN.YK. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Tergugat II Intervensi;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 91/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diterangkan oleh Plh. Panitera Panitera Muda Perkara dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 September 2024 ;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 4/G/2024/PTUN.YK, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding, Kuasa Hukum Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 4/G/2024/PTUN.YK, tanggal 23 Agustus 2024, Pembanding telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.YK, tanggal 14 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 91/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat II Intervensi disebut sebagai pihak Pemanding, Penggugat disebut sebagai Terbanding dan Tergugat sebagai Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan serta telah diberitahukan dan diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding dan Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 September 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan serta telah diberitahukan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pemanding, sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya dalil gugatan, bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dengan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama diambil alih Majelis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karena itu Putusan Nomor 4/G/2024/PTUN.YK tanggal 14 Agustus 2024 tersebut dikuatkan;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 91/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang dimohonkan banding dikuatkan, maka Pembanding sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 4/G/2024/PTUN.YK, tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh **Riyanto, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan **Dr. Bambang Priyambodo, S.H.,M.H. dan Guruh Jaya Saputra, S.H.,M.H** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bibiana Niken Setyoratri S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 91/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding maupun Turut Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Dr. Bambang Priyambodo, S.H.,M.H..

Hakim Anggota II,

Ttd.

Guruh Jaya Saputra, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Riyanto, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bibiana Niken Setyoratri S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp. 230.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 91/B/2024/PT.TUN.SBY.